

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mencatat bahwa lembaga notaris sudah adaa sejak masa kekaisaran romawi kuno, ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya alat bukti tertulis dalam setiap perjanjian hukum. pada masa itu, muncul kelompok pelajar yang berprofesi sebagai scribe atau notaris yang memiliki tugas mencatat dan menyalin berbagai kegiatan hukum, baik yang bersifat privat maupun publik. Tugas ini berawal dari kebutuhan masyarakat akan bukti tertulis yang sah, mengingat alat bukti berupa saksi dianggap kurang memadai dan mudah dipengaruhi oleh berbagai kepentingan.

Seiring perkembangan zaman, profesi tersebut kemudian dikenal dengan notaris publicus, yakni pejabat yang berwenang membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. dalam perjalanan sejarahnya peran notaris semakin penting karena masyarakat semakin kompleks dan banyak melakukan hubungan hukum yang memerlukan kepastian dan perlindungan hukum tertulis. dalam konteks ini, keberadaan notaris menjadi sangat strategis sebagai pejabat yang menjamin kebenaran formal atas pernyataan para pihak yang dituangkan dalam akta. Perkembangan lembaga notaris kemudian menyebar ke berbagai negara eropa, termasuk belanda, yang pada masa kolonial memperkenalkan sistem konotariatan di wilayah hindia belanda.

Ketentuan hukum mengenai jabatan notaris di indonesia pertama kali diatur dalam notaris reglement (Staatsblad 1860 Nomor 3), yang menjadi dasar pengaturan profesi notaris hingga akhirnya diperbarui melalui Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, sebagaimana diubah dengan undang undang Nomor 2 tahun 2014.

Dalam peraturn tersebut ditegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran formal dari setiap akta yang dibuatnya. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dihadapan hukum, sehingga peran dan tanggung jawab notaris sangat besar dalam setiap pembuatan hukum yang melibatkan masyarakat.

Salah satu pembuatan hukum yang sering kali dituangkan dalam akta autentik oleh notaris adalah akta hibah tanah. hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara Cuma Cuma atau sebagai hadiah tanpa mengharapkan imbalan apapun dan tidak dapat ditarik kembali kepada

pihak lain pada saat pemberi hibah masih hidup, pemindahan hak ketika pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai pembuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali dalam hibah wasiat. pembuatan hibah berbeda dengan sebuah pewarisan. Hibah terjadi pada saat seorang pemberi hibah masih hidup ketika pemberian dilakukan, sedangkan pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan. pemberian hibah juga hanya bisa dilakukan pada benda-benda yang sudah ada. obyek hibah meliputi benda-benda bergerak maupun atas benda-benda yang tidak bergerak. akta hibah tanah menjadi penting karena menyangkut peralihan hak atas tanah yang memiliki hukum dan ekonomi tinggi. Oleh karena itu, pembuatannya wajib dilakukan secara autentik oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT) agar memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Pada pasal 1682 KUHPdata menyebutkan bahwa pelaksanaan hibah dilakukan dengan menggunakan akta autentik. Akta autentik tersebut merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan demikian, setiap perbuatan hukum hibah yang tidak dituangkan dalam akta autentik tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna sebagai bukti autentik.

Namun dalam praktiknya, akta hibah tanah sering menjadi sumber sengketa, terutama ketika ahli waris dari pihak pemberi hibah merasa dirugikan atau tidak dilibatkan dalam proses hibah tersebut. Sengketa semacam ini tidak jarang berujung pada gugatan ke pengadilan dan menyeret notaris sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas keabsahan akta yang dibuat.

Dengan demikian, meskipun secara historis notaris dibentuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dalam praktik modern sering kali timbul persoalan ketika akta yang dibuatnya justru menjadi objek sengketa. kondisi ini menimbulkan pernyataan penting mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap akta hibah tanah yang kemudian disengketakan oleh ahli waris.

Atas dasar itulah, saya tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai tanggung jawab notaris atas pembuatan akta hibah tanah yang kemudian disengketakan oleh ahli waris, dengan mengacu pada studi PUTUSAN NOMOR 33/PDT/2022/ PT. BDG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji antara lain:

1. Apa bentuk tanggung jawab notaris apa bila akta hibah yang dibuatnya menimbulkan sengketa antara ahli waris?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor PUTUSAN NOMOR 33/PDT/2022/ PT. BDG.terkait tanggung jawab perdata notaris atas pembuatan akta hibah tanah tersebut?

C.Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tanggung jawab perdata notaris dalam pembuatan akta hibah tanah yang kemudian disengketakan oleh ahli waris dengan mengkaji PUTUSAN NOMOR 33/PDT/2022/ PT. BDG Tujuan khusus

- a) Menganalisis kedudukan hukum akta hibah tanah yang dibuat oleh notaris apabila kemudian disengketakan oleh ahli waris.
- b) Mengetahui dan menjelaskan bentuk tanggung jawab perdata notaris apabila akta hibah tanah yang dibuat menimbulkan sengketa antara ahli waris.
- c) Mengurangi pertimbangan hukum hakim dalam PUTUSAN NOMOR 33/PDT/2022/ PT. BDG terkait tanggung jawab perdata notaris atas pembuatan akta hibah tanah.

D.Manfaat Penelitian

1.manfaat teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum, khususnya dalam pengembangan hukum perdata dan kenotariatan mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah.
- b) Menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang tanggung jawab pejabat umum, khususnya notaris dalam pembuatan akta outentik.

2.manfaat praktis

a) Bagi Notaris

Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kehati-hatian serta profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

b) Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya prosedur hukum dalam pembuatan akta hibah tanah, terutama agar tidak mengalami kerugian bagi ahli waris.

c) Bagi praktisi hukum dan hakim

Menjadi bahan rujukan dalam menangani sengketa yang melibatkan akta hibah tanah.

d) Bagi mahasiswa /pelajar hukum

Menambahkan pengetahuan tentang tanggung jawab perdata notaris dan implementasinya didalam praktik peradilan